



**PENETAPAN**

Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli  
Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1 (ALM)**, tempat dan tanggal lahir Jepara 13 Juni 1962, NIK XXX  
agama Islam, pekerjaan: Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat  
tinggal di Desa XXXXX Timur RT.016 RW.003,, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2 (ALM)**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 Januari 1984, NIK  
XXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SMP,  
tempat tinggal di Desa XXXXX Timur RT.016 RW.003, Kecamatan  
XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Pemohon II;

**PEMOHON 3 (ALM)**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 07 Oktober 1991, NIK  
XXXX, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat tinggal  
di Desa XXXXX RT.006 RW.002, Kecamatan Jepara, Kabupaten  
Jepara, selanjutnya disebut Pemohon III;

**PEMOHON 4(ALM)**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 November 1993, NIK  
XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, pendidikan S1,  
tempat tinggal di Desa XXXXX Timur RT.016 RW.003,, Kecamatan  
XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pemohon I, II, III, dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**D UDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 580/Pdt.P/2023/PA. Jepr tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan surat permohonan penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 bulan Juni tahun 1981, telah menikah secara sah menurut agama Islam seorang laki-laki bernama XXXXX (alm) dengan seorang perempuan bernama XXXXX alias ndarip binti Karmidi (alm), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2 (alm), PEMOHON 3 (alm), PEMOHON 4(alm).

XXXXX binti Karmudi (alm) (Pemohon I), PEMOHON 2 (alm) (Pemohon II), PEMOHON 3 (alm) (Pemohon III), PEMOHON 4(alm), XXXXX (alm) (Pewaris);

2. Bahwa XXXXX (alm), telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ;

3. Bahwa, almarhum XXXXX (alm) semasa hidup meninggalkan harta berupa tabungan di bank sebagai berikut:

Di XXXXXX Nomor Rekening XXXXXX dengan nominal uang sejumlah Rp.95.954.184,- (sembilanpuluh lima juta sembilan ratus limapuluh empat seratus delapanpuluh empat rupiah);

4. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris ataupun penerima wasiat wajibah dari Pewaris (XXXXX (alm));

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum XXXXX (alm) sesuai Hukum Waris Islam;

6. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dibuat untuk mengambil Tabungan di Bank sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (XXXXX (alm)) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;
3. Menetapkan:
  - 3.1. PEMOHON 1 (alm) (Istri XXXXX(alm)/Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON 2 (alm) (anak kandung pertama/Pemohon II);
  - 3.3. PEMOHON 3 (alm) (anak kandung kedua/Pemohon III);
  - 3.4. XXXXXPEMOHON 4 bin XXXXX(alm) (anak kandung ketiga /Pemohon IV);

Sebagai Ahli Waris dari Pewaris (XXXXX (alm));

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), NIK XXX, tanggal 28-08-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), NIK XXX, tanggal 27-08-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, (P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 (Pemohon III), NIK XXX, tanggal 13-01-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXPEMOHON 4 (Pemohon IV), NIK XXX, tanggal 11-10-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Marsudi, Nomor XXX, tanggal 05-12-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 05-12-2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXdengan XXXXX (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 25-06-1981. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 28-12-2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 12-05-2005, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON 3 (Pemohon III) Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kasie Pencatatan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 07-10-2021, Bukti tersebut tidak bermeterai, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXPEMOHON 4 (Pemohon IV) Nomor XX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 12-05-2005, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang disaksikan dan dibenarkan oleh Petinggi Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dan dikuatkan oleh Camat XXXXX, Kabupaten Jepara tanggal 08-12-2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank XXXXXX KCP Jepara atas nama XXXXX. Nomor Rekening XXXXXX, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsudi, XXXXX (Pemohon I), XXXXXXPEMOHON 4 (Pemohon IV), Nomor XXX, tanggal 09-11-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut tidak bermeterai, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), Nomor XXX, tanggal 12-01-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut tidak bermeterai, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, PEMOHON 3 (Pemohon III), Nomor XXXX, tanggal 12-01-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara. Bukti tersebut tidak bermeterai, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.15);

## B. Saksi-saksi:

1. Nandi XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 20 RW 04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik ipar;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang bernama Marsudi;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29-10-2023 karena sakit/tua;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX (alm) meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya atau istri dan anak-anak yang ditinggalkannya semuanya beragama Islam dan tidak halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya XXXXX (alm) hanya menikah dengan XXXXX (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi XXXXX dan XXXXX (Pemohon I) telah dikaruniai 3 orang anak yaitu; PEMOHON 2 (alm), PEMOHON 3 (alm), dan PEMOHON 4(alm);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari XXXXX (alm) sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil harta peninggalan XXXXX (alm) berupa tabungan yang ada di Bank XXXXXX KCP Jepara;

2. XXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah menantu (suami Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang bernama Marsudi;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29-10-2023 karena sakit/tua;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX (alm) meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya atau istri dan anak-anak yang ditinggalkannya semuanya beragama Islam dan tidak halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya XXXXX (alm) hanya menikah dengan XXXXX (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi XXXXX dan XXXXX (Pemohon I) telah dikaruniai 3 orang anak yaitu; PEMOHON 2 (alm), PEMOHON 3 (alm), dan PEMOHON 4(alm);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari XXXXX (alm) sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil harta peninggalan XXXXX (alm) berupa tabungan yang ada di Bank XXXXXX KCP Jepara;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut terbukti Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) serta tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, terbukti XXXXX (alm) semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank XXXXXX KCP Jepara Nomor Rekening XXXXXX, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXXXX (alm) telah menikah secara sah dengan XXXXX (Pemohon I) pada tanggal 25-06-1981 di KUA Kecamatan Mloggo;
- Bahwa Almarhum XXXXX (alm) telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 29-10-2023 di RS;
- Bahwa kematian Almarhum XXXXX (alm) bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit/tua;
- Bahwa Almarhum XXXXX (alm) dengan XXXXX (Pemohon I) telah dikaruniai 3 orang anak yaitu; PEMOHON 2 (alm) (Pemohon II), PEMOHON 3 (alm) (Pemohon III), dan XXXXXPEMOHON 4 bin XXXXX(alm) (Pemohon IV);
- Bahwa ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) adalah XXXXX (Pemohon I/istri) PEMOHON 2 (alm) (Pemohon II/anak), PEMOHON 3 (alm) (Pemohon III/anak), dan XXXXXPEMOHON 4 bin XXXXX(alm) (Pemohon IV/anak), tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXX (alm) memiliki tabungan pada Bank XXXXXX KCP Jepara Nomor Rekening XXXXXX atasnama Marsudi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) untuk mengurus tabungan pada Bank XXXXXX KCP Jepara Nomor Rekening XXXXXX atasnama XXXXXdan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXXX (alm) , yaitu sebagai istri, anak laki-laki dan anak perempuan serta tidak ada ahli waris lain;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXX (alm) meninggal dunia pada tanggal 29-10-2023 di RS, karena sakit/tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN**

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan XXXXX (alm) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum XXXXX (alm) adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon I (XXXXXX alias XXXXXX (alm)) sebagai istri;
  - 3.2. Pemohon II (PEMOHON 2 (alm)) sebagai anak laki-laki;
  - 3.3. Pemohon III (PEMOHON 3 (alm)) sebagai anak perempuan;
  - 3.4. Pemohon IV (PEMOHON 4(alm)) sebagai anak laki-laki;
4. Menetapkan memberi hak kepada Para Pemohon untuk mencairkan tabungan atasnama XXXXX (alm) pada Bank XXXXXX KCP Jepara Nomor Rekening XXXXXX;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

**Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.**

Hakim Anggota,

Panitera,

**Drs. Asfuhat**

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	:	Rp		7
Biaya	:	Rp		51
Pemanggilan dan PNB				
Biaya	:	Rp		10
Penyumpahan Saksi-Saksi				
Biaya Redaksi	:	Rp		1
Biaya Materai	:	Rp		1
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>		<b>74</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Jepr